

Andalas Journal of International Studies



Wishnu Mahendra Wiswayana

Dinamika Permasalahan Laut Tiongkok Selatan & Tantangan Serius terhadap Ide Poros Maritim Dunia

Anita Afriani Sinulingga

Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional

Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani

Pengaruh Serangan 9/11 terhadap Perkembangan Dinamika Keamanan Internasional

Gema Ramadhan Bastari

Regionalisme Isu Lingkungan Asia Tenggara (1997-2000)

Noraini bt Zulkifli & Vivian Louise Forbes

Japan and The South China Sea

Loade Muhamad Fathun

Bencana Hutan dalam Hubungan Internasional

Andalas Journal of International Studies	Volume 5	No 1	Halaman 1-107	Padang Mei 2016	ISSN 2301-8208
--	----------	------	------------------	--------------------	-------------------



**Andalas Institute of International Strategic Studies
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Andalas Journal of International Studies

ISSN : 2301 - 8208

Published by

Andalas Institute of International Studies – ASSIST

International Relations Department

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Andalas

Padang

Editor in Chief	: Sofia Trisni, Winda Ariany
Editorial Board	: Apriwan, Anita Afriani Sinulingga, Poppy Irawan
Associate Editors	: VirtuousSetyaka, HaiyyuDarmanMoenir, Rika Isnarti, Putiviola Elian Nasir, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, Silsila Asri
Design/ lay out	: Agung Imam Zulhatta, Annisa Fitri, Dewi Putri Cornelis
Editorial Advisory Board	: Kim So-il (Busan University of Foreign Studies) Abu Bakar Eby Hara (University Utara Malaysia, Universitas Jember) Philips Vermonte (CSIS Jakarta) Arry Bainus (Universitas Padjadjaran) Muhammad Yunus (Universitas Airlangga)
Editorial Office	: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Gedung Jurusan – FISIP Universitas Andalas, Lt. 2 Kampus Limau Manis Padang, 25163 Telp/fax: (0751)71266
Homepage	: http://hi.fisip.unand.ac.id/assist/publication/ajis/

Andalas Journal of International Studies (AJIS) is published twice a year. It is published by ASSIST, contains research and analytical platform dedicated to a better understanding of International issues and aims to craft the alternatives in International Studies. AJIS welcomes for papers which never been published. Summit your paper to our editorial office in conditional, type in A4, consist of 4000-5000 words in *Turabian Style* formatting.

Dinamika Permasalahan Laut Tiongkok Selatan & Tantangan Serius terhadap Ide Poros Maritim Dunia

Wishnu Mahendra Wiswayana*
wishnu.mahendra@gmail.com

Abstract

In recent years situation on the South China Sea facing an escalation condition, especially affected from China maritime activities. That condition emerged when China put South China Sea territory at China's official map, which called 9/10/11 dashed line or u-shaped line. This paper addresses the Indonesian Government respond about territorial disputes with China's official map on Natuna. The U-shaped line at China's official map actually became challenges for Global Maritime Axis idea and Indonesia foreign policy under Jokowi-JK administration.

Keyword: Global Maritime Axis, South China Sea, Foreign Policy

* Universitas Brawijaya

A. Pengantar

Sejak bulan Oktober 2014 pemerintahan di Indonesia mengalami babak baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Secara tegas dalam kampanye pemilihan presiden disebutkan bahwa pemerintahan yang akan datang tidak lagi 'memungguni laut'. Orientasi kebijakan ini kemudian disebut sebagai salah satu upaya untuk membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dilihat dari aspek geografis yang dimiliki Indonesia memang tidak ada alasan lain untuk tidak memanfaatkan laut sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat luas. Bahkan jika dirunut dari aspek historis Indonesia juga memiliki kisah besar di bidang maritim pada masa lampau. Akan tetapi keberpihakan politik, keuntungan geografis dan historis perlu didukung dengan konsistensi kebijakan yang tegas untuk memastikan ide besar Poros Maritim Dunia berhasil terwujud di masa mendatang.

Meski ide Poros Maritim Dunia telah dikenalkan sejak masa kampanye pemilihan presiden, namun banyak pihak yang belum memahami maksud dari ide tersebut. Hingga pada *East Asia Summit* di bulan November 2014 Presiden Jokowi memaparkan Poros Maritim Dunia itu terdiri dari lima pilar, yaitu 1) Indonesia akan membangun kembali budaya maritim Indonesia, 2) Indonesia akan menjaga dan

mengelola sumber daya laut, 3) Indonesia akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, 4) Menggunakan diplomasi maritim untuk meminimalkan konflik yang berkaitan dengan maritim, dan 5) Indonesia akan membangun kekuatan pertahanan maritim untuk kedaulatan wilayahnya.¹ Melalui lima pilar tersebut Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo menegaskan visinya untuk melakukan pembangunan yang tidak lagi hanya berorientasi di darat. Kelima pilar tersebut diharapkan dapat menjadi acuan tindakan serta orientasi kebijakan yang melihat maritim sebagai sektor potensial.

Ide besar dari Poros Maritim Dunia ini memang ditujukan untuk kemajuan maritim Indonesia secara internasional. Akan tetapi terdapat kecenderungan bahwa upaya mewujudkan ide tersebut akan lebih banyak menghabiskan waktu bagi Pemerintah Indonesia terhadap upaya pembangunan infrastruktur secara domestik. Diperkirakan dibutuhkan dana sebesar 1.000 triliun Rupiah untuk dapat membangun infrastruktur maritim secara keseluruhan. Bahkan beberapa sumber lainnya menyebutkan butuh dana hampir 2.000 triliun rupiah untuk pembangunan sektor maritim dalam satu periode

¹Natalie Sambhi, *Jokowi's 'Global Maritime Axis': Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead?* (Security Challenges, Vol.11, No.2), hal 39-55.

pemerintahan.² Jumlah dana yang sangat besar dan sudah barang tentu membutuhkan waktu pembangunan yang lama.

Selanjutnya terkait dengan politik luar negeri, Pemerintah Indonesia saat ini juga dinilai tidak lagi *outward looking* terhadap isu-isu yang berkembang secara internasional. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan posisi politik luar negeri Indonesia sebagai berikut '*we are now an outward-looking country, eager to shape regional and international order and intent on having our voice heard*'.³ Sementara politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK saat ini berorientasi untuk memperkuat karakter negara sebagai negara maritim, '*diplomacy for the people and down to earth*' serta tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.⁴ Kesan yang terlihat dari orientasi politik luar negeri Indonesia yang disampaikan Menteri Luar Negeri memang

cenderung untuk *inward-looking* ketimbang melanjutkan kebijakan pendahulunya.

Sementara orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung *inward-looking*, di saat yang bersamaan terjadi perkembangan dinamika situasi kawasan Asia Tenggara khususnya tentang tumpang tindih wilayah kedaulatan. Dinamika yang dimaksud dalam tulisan ini ialah perkembangan situasi pada Laut Tiongkok Selatan dalam beberapa waktu terakhir yang menimbulkan ketegangan antar beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sempat tersangkut dalam polemik tersebut meski berulang kali pula menegaskan tidak terdapat tumpang tindih wilayah kedaulatan dengan Tiongkok.

Bermula dari pencantuman wilayah Indonesia -yang diduga di perairan Natuna- di peta Tiongkok pada tahun 2010 membuat perdebatan tumpang tindih wilayah kedaulatan terus bergulir. Secara resmi pada tahun 2010 juga, Pemerintah Indonesia melakukan protes terhadap pencantuman wilayah tersebut di peta Tiongkok. Klaim sepihak Tiongkok yang selanjutnya ramai disebut wilayah *9/10/11 dashed line* atau *U-shaped line* tidak berhenti bergulir hingga saat ini dan kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK memberikan

²Erlangga Djumena, 'Bangun Sektor Maritim Butuh Dana Rp.2000 Triliun', diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/21/114500026/Bangun.Sektor.Maritim.Butuh.Dana.Rp.2.000.Triliunpada.11.Februari.2016>.

³ Johnson Paige Tan, *Navigating a Turbulent Ocean: Indonesia's Worldview and Foreign Policy* (ASIAN Perspective, Vol.31, No.3), hal 147-181.

⁴ Retno L.P. Marsudi, 'Paparan Menteri Luar Negeri RI pada Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2015', diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/Paparan-Menteri-Luar-Negeri-RI-Retno-L.P.-Marsudi-pada-Rapat-Kerja-Antara-Komisi-I-DPR-RI-dengan-Kem.aspxpada.11.Februari.2016>.

respon terhadap wilayah tersebut. Khususnya mengingat bahwa pemerintahan saat ini memiliki keberpihakan dan perhatian serius terhadap maritim.

Tulisan ini selanjutnya akan membahas tentang pengaruh orientasi maritim Indonesia terhadap perkembangan dinamika di Laut Tiongkok Selatan. Khususnya terkait pencantuman *9/10/11 dashed line* atau *U-shaped line* di wilayah Laut Tiongkok Selatan pada peta milik Tiongkok, yang sebagian garisnya diduga beririsan dengan wilayah Indonesia di daerah Natuna. Melalui penggunaan logika *territorial trap* diharapkan akan dapat menjelaskan pendekatan kebijakan Indonesia terhadap wilayah yang beririsan tersebut.

B. Perimbangan Ide

tentang Kedaulatan Wilayah

Bergesernya perkembangan wilayah negara yang 'pasti' paska *Westphalia Treaty* memberikan konsekuensi perhatian lebih terhadap wilayahnya sendiri. Sejak itulah konsep atas kontrol wilayah mulai diperhatikan, yang selanjutnya disebut kedaulatan. Kedaulatan sebagai konsep merupakan sesuatu yang dibangun secara sosial, terus didefinisikan oleh aturan, tindakan dan praktik agen yang berbeda. Salah satunya oleh de Benoist kemudian mendefinisikan kedaulatan kedalam dua

bagian.⁵ Pertama, kedaulatan merupakan kekuatan tertinggi (mengarah ke kedaulatan nasional) yang dimiliki masyarakat melalui suatu otoritas tertentu. Kedua, kedaulatan dilihat sebagai pemegang kekuatan yang terlegitimasi atau diakui untuk menggunakan otoritas tertentu. Kedua definisi tersebut oleh de Benoist digunakan untuk menjelaskan bagaimana kedaulatan nasional dan kedaulatan populer (definisi kedua) dibedakan.

Jika de Benoist menitikberatkan pendefinisian kedaulatan dilihat pada pendekatan nasional ataupun populer, berbeda halnya dengan Amitai Etzioni. Etzioni kemudian melihat kedaulatan sebagai sesuatu hal yang sifatnya internal dan merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dalam suatu teritori tertentu.⁶ Pemikiran ini melihat bahwa tanggung jawab merupakan suatu keharusan negara, jika seandainya negara tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya maka negara lain dapat melakukan pemenuhan tanggung jawab tersebut. Perkembangan selanjutnya dari kedaulatan sebagai tanggung jawab ini menjadi dasar dari *International Commission on Intervention and State*

⁵ Alain de Benoist, 'What is Sovereignty' (Telos, Vol.1999, No.116),99.

⁶ A. Etzioni, 'Sovereignty as Responsibility' (Orbis, Elvesier Limited on Behalf of Foreign Policy Institute, 2005), hal 71.

Sovereignty untuk mengelaborasi intervensi negara lewat *Responsibility to Protect (RtoP)*. Kedaulatan menurut definisi Etzioni ini memiliki kecenderungan yang sama pada definisi pertama de Benoist karena sama-sama memihak pada peran negara sebagai kuasa tertinggi. Namun Etzioni disini meletakkan tugas tanggung jawab sebagai instrumen, sedangkan de Benoist melihatnya hanya sebagai otoritas terhadap sesuatu saja.

Perluasan tentang kedaulatan tidak hanya berhenti pada RtoP, kedaulatan kemudian bergerak juga lebih luas dengan mempertimbangkan aspek ekonomi. Definisi de Benoist yang kedua, dimana kedaulatan dilihat sebagai bentuk legitimasi kekuatan memberikan ruang untuk perluasan definisi kedaulatan berikutnya. Hal tersebut memungkinkan aktor non-negara diberikan legitimasi kekuatan tertentu yang otoritasnya melebihi batas-batas negara.⁷ Menurut Bartelson kedaulatan mengalami perluasan dengan mempertimbangkan tantangan ekonomi pasar yang semakin berkembang membesar. Fenomena tersebut memaksa kedaulatan nasional melemah, terutama untuk melindungi perbatasan wilayah karena interaksi ekonomi secara langsung

yang berkaitan dengan proses globalisasi saat ini.

Bersamaan dengan pemaknaan kedaulatan yang berkembang, maka secara bentuk, kedaulatan yang dimiliki oleh negara merupakan bentuk paling modern. Namun dengan melihat perkembangan dari definisi kedua dari de Benoist yang meletakkan kedaulatan justru sebagai institusi, yang selanjutnya menjadi bentuk perkembangan terbaru. Otoritas negara tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan politik internasional. Jika sebelumnya setengah kedaulatan yang dimiliki negara diperoleh dari masyarakatnya, saat ini justru negara itu sendiri memberikan bagian kedaulatannya itu kepada institusi tertentu. Perkembangan definisi kedua tersebut terlihat kabur karena wilayah yang dulunya menjadi hal utama dalam kedaulatan justru dilepaskan. Kedaulatan tidak lagi mengikat pada teritorial tertentu. Besarnya tantangan dalam era globalisasi saat ini, asumsi tadi agak beresiko karena terdapat tanggung jawab besar negara untuk menjamin masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan. Oleh sebab itu pemikiran Etzioni lebih memungkinkan kedaulatan negara sebagai tanggung jawab untuk semakin diperkuat dalam era persaingan globalisasi ketimbang memilih menyerahkan ke institusi lain.

⁷ J. Bartelson, *'The Concept of Sovereignty Revisited'*(The European Journal of International Law, 2006), hal 466.

Etzioni memperkuat argumennya dengan memasukkan prinsip moral dan legitimasi sah untuk kedaulatan yang dimiliki negara. Pertama dalam prinsip moral, opini publik mayoritas merupakan pertimbangan moral yang menentukan banyak hal.⁸ Lewat opini publik dan akses politik yang semakin luas, masyarakat ikut terlibat untuk menentukan pilihan negara. Semakin baik kualitas perhatian masyarakat atas politik, akan semakin baik juga masukan yang diberikan pada negara serta bentuk keterikatan masyarakat akan otoritas negara juga semakin erat. Kedua, tentang legitimasi sah, dalam hal ini keterikatan masyarakat yang erat terhadap otoritas negara memberikan kemampuan untuk melakukan suatu kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Besarnya kepercayaan masyarakat dalam hal ini menentukan posisi kedaulatan suatu negara terhadap otoritas yang dimilikinya. Posisi itu baik difungsikan secara internal maupun eksternal negara, yang oleh Etzioni dianggap konsepnya dapat dielaborasi sebagai intervensi melalui RtoP.

Sedangkan de Benoist yang mengajukan argumen definisi kedaulatan ke dalam dua bagian, memasukkan prinsip otoritas politik sebagai hal yang utama. Bukan masyarakat yang menjadi penting,

kedaulatan itu sendiri juga tidaklah sesuatu yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan apapun dan juga dengan bentuk organisasi politik apapun.⁹ Kedaulatan secara prinsip menurut de Benoist berlekatan dengan otoritas, sehingga hanya otoritas politik tertentu yang memiliki kuasa untuk penggunaan kekuatan yang dimiliki oleh kedaulatan. Meskipun pada permulaannya de Benoist mengajukan dua bagian definisi, antara kedaulatan nasional dan kedaulatan populer, ia memiliki kecenderungan untuk berpihak pada bagian kedaulatan populer. Inilah sebabnya kedaulatan dalam definisi populer tidak lagi dimiliki negara melainkan dikelola oleh suatu otoritas tertentu lewat institusi.

Terkait dengan institusi yang dimaksud sebelumnya, didukung dengan argumen Bartelson yang melihat bahwa perkembangan kekinian membuat kedaulatan negara melemah. Perkembangan kekinian yang dimaksud adalah perkembangan globalisasi dan proses ekonomi. Bartelson selanjutnya berpihak pada ide atas kedaulatan dimiliki institusi tertentu dengan mempertimbangkan aspek konstruksi sosial kedaulatan itu sendiri.¹⁰ Namun kemudian timbul pertanyaan yang berkaitan dengan bagian selanjutnya

⁸ Etzioni, *Op. cit.*, hal 75.

⁹Benoist, *Op. cit.*, hal 100.

¹⁰Bartelson, *Op. cit.*, hal 470.

tentang pembahasan kekuatan maritim, jika memang kondisi saat ini (globalisasi dan proses ekonomi) berkembang mengapa permasalahan kedaulatan wilayah justru masih banyak bermunculan? Oleh sebab itu dalam tulisan ini selanjutnya memilih sudut pandang kedaulatan nasional sebagai jawaban untuk diuji ketimbang menggunakan kedaulatan populer.

Mengutip pendapat Stephen Krasner bahwa kedaulatan merupakan *organized hypocrisy*, di satu sisi terdapat usaha penegasan batas-batas kedaulatan secara pasti lalu di sisi lain terdapat usaha untuk melakukan intervensi.¹¹ Bahkan intervensi itupun dilihat sebagai sesuatu yang disengaja untuk menegaskan kedaulatan yang dimiliki bukan dengan pertimbangan RtoP. Pertimbangan yang menyertai intervensi dalam pendapat Krasner dianggap sebagai bentuk 'kemunafikan'. Argumen dari *organized hypocrisy* pada akhirnya menjadi sebuah norma yang informal, karena jika menjadi norma resmi maka satu negara dengan negara lain akan semakin sering terlihat untuk berusaha ikut campur dalam urusan negara lain. Pada konteks internasional, Krasner juga meyakini bahwa aturan internasional dapat bertentangan dan tidak ada struktur

otoritas untuk memutuskan kontroversi tersebut.¹² Oleh sebab itu, negara dalam menegakkan kedaulatannya akan cenderung lebih bereaksi terhadap dinamika yang terjadi secara domestik daripada perkembangan internasional.

C. Perkembangan Aktivitas Maritim Tiongkok

“penguasaan laut lah yang menghasilkan koloni (kedaulatan) negara yang jauh, kepemilikan koloni dan potensi peningkatan kekayaan”¹³

Pendapat Kapten Mahan tersebut saat ini banyak digunakan untuk menjadi dasar dari pengembangan kekuatan maritim suatu negara. Maritim dengan segala potensinya yang besar memerlukan banyak perhatian serta biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu tidak semua negara memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan maritimnya sebagaimana mestinya. Negara yang memiliki keharusan untuk membangun kekuatan maritim biasanya dihadapkan pada dua kondisi. Kondisi pertama wilayahnya berbentuk kepulauan sehingga menjadi suatu keniscayaan untuk tidak membangunnya. Selanjutnya pada kondisi kedua, negara tersebut meskipun bukan negara kepulauan tetapi memiliki

¹¹ Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B.A., *Handbook of International Relations* (terjemahan) (Bandung: Nusa Media, 2013), hal 332.

¹² Stephen D. Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy* (Princeton: Princeton University Press), hal 42.

¹³ Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B.A., *Op.cit.*, hal 338.

kemampuan dan kepentingan besar untuk urusan maritim. Kepentingan dalam hal ini memiliki kaitan dengan urusan perekonomian, baik untuk jalur perdagangan beserta pengamanannya.

Selanjutnya dalam bagian ini membahas Tiongkok sebagai negara yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan maritimnya. Michael Yahuda menyebutkan Tiongkok dengan perkembangan ekonominya yang pesat saat ini bergerak ke arah pengembangan kekuatan maritimnya yang selama ini (dianggap) tidak jelas. Terdapat kesadaran dari Tiongkok sendiri bahwa pada sejarahnya dahulu mereka tidak memiliki pengalaman yang banyak dalam kondisi maritimnya, di mana permasalahan perbatasan dan hukum yang berlaku tidak bisa ditentukan dengan hukum domestik melainkan pada hukum internasional.¹⁴ Kebangkitan Tiongkok dalam berbagai bidang menurutnya hanya terkendala dengan konsentrasi Amerika Serikat yang ikut bergeser ke Asia Pasifik. Gerak ekspansif Tiongkok dalam menegaskan kedaulatan wilayahnya terhambat pada hubungan Tiongkok daratan, unifikasi Taiwan dan kekuatan maritim Amerika yang berada di antaranya.

Kemampuan mengembangkan kekuatan maritim Tiongkok berjalan dengan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi melalui jalur-jalur laut. Gurpreet Singh Khurana kemudian menunjukkan bahwa hampir 90% perdagangan Tiongkok dibawa melalui laut, sehingga sudah menjadi keharusan bagi Tiongkok untuk mengembangkan kekuatan maritimnya.¹⁵ Belum lagi kebutuhan energi yang dibutuhkan Tiongkok untuk industrinya yang menempatkan Tiongkok menjadi negara pengonsumsi energi terbesar kedua di dunia. Khurana melihat bahwa terdapat potensi kerjasama yang semakin kuat terjalin antara India dan Tiongkok untuk membangun jalur sutra baru. Selama ini jalur sutra sejak jaman dahulu menghubungkan Asia-Eropa dengan perdagangan melalui wilayah India dan Tiongkok. Sementara itu jalur sutra baru yang dimaksud Khurana adalah melalui laut yang menempatkan Selat Malaka menjadi jalur utamanya. Pada situasi yang dimaksud Khurana tersebut membuat perairan LTS menjadi wilayah yang penting dan sekaligus strategis terhadap aktivitas ekonomi Tiongkok, khususnya untuk mempermudah jalur pelayaran internasionalnya.

¹⁴M.Yahuda, *'China's Recent Relations with Maritime Neighbours'* (The International Spectator, Vol.47, No.2, 2012), hal 31.

¹⁵ G.S. Khurana, *'Securing the Maritime Silk Route: Is there a Sino-Indian Confluence'* (China & Eurasia Quarterly, Vol.4, No.3, 2006), hal 91.

Jika Khurana melihat secara positif perkembangan kekuatan maritim Tiongkok dan hubungannya dengan India, M. Taylor Fravel justru melihat terdapat potensi konflik yang juga bisa muncul dilihat dari aspek pengaruh, status dan kompetisi pengelolaan sumber daya alam.¹⁶ Permasalahan yang muncul adalah terkait dengan ekspansi teritorial seiring dengan peningkatan kekuatan maritim. Pada aspek pengaruh, ada kemungkinan perdebatan atas kajian historis dari klaim wilayah. Kedua dalam aspek status, kontrol atas suatu wilayah menjadi hal yang dikejar dari Tiongkok sebagai 'rising powers'. Pada aspek ketiga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, besarnya potensi sumber daya di laut yang belum diolah menjadi salah satu prioritas pembangunan. Terutama dengan melihat kebutuhan Tiongkok atas kebutuhan energi dan gerak ekonominya yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

D. Dinamika Irisan *U-Shaped Line* & Wilayah Natuna

U-shaped line disebutkan oleh Pemerintah Tiongkok sebagai satu wilayah perairan Tiongkok yang selanjutnya menjadi bagian dari kedaulatannya. Secara resmi Pemerintah Tiongkok telah

menampilkan peta *u-shaped line* itu sejak tahun 1930-an di setiap peta yang dipublikasikan. Penentuan *u-shaped line* ini kemudian menjadi polemik karena munculnya klaim wilayah serupa yang disampaikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Terakhir ialah Filipina yang melakukan gugatan di Mahkamah Arbitrase Internasional tentang wilayah perairan di LTS tersebut. Untuk menjalankan upaya gugatannya, Filipina mengajukan bahwa wilayah perairan yang selama ini diklaim sebagai LTS dirubah menjadi Laut Barat Filipina. Perubahan penamaan ini bertujuan untuk merubah pandangan yang selama ini memberikan tempat pada Tiongkok sebagai pemilik perairan tersebut karena nama Tiongkok sudah tercantum dalam penamaan laut.

Tidak hanya dengan Filipina permasalahan tentang LTS secara garis besar melibatkan persinggungan dengan enam negara lainnya, yaitu Vietnam, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Taiwan dan juga sempat dengan Indonesia. Apabila diruntut secara kronologis banyak sekali terjadi beragam ketegangan dengan negara-negara tersebut. Tiap-tiap negara memiliki klaim-klaim sendiri yang menjadi dasar di tiap batasan wilayah negaranya. *U-shaped line* belakangan menjadi permasalahan di kawasan Asia Tenggara karena aktivitas maritim Tiongkok yang semakin intensif. Terlepas

¹⁶ M.T. Fravel, 'International Relations Theory and China's Rise: Assessing China's Potential for Territorial Expansion' (International Studies Review, 12, 2010), hal 506.

dari tindakan yang dilakukan Tiongkok itu dapat dikatakan benar atau tidak, aktivitas yang dilakukan Tiongkok tersebut terbukti membuat situasi politik di kawasan Asia Tenggara menjadi bergejolak.

Tiongkok melakukan klaim terhadap wilayah *u-shaped line* di LTS setidaknya didasarkan pada dua prinsip. Pertama adalah Tiongkok merasa telah melakukan *effective occupation* pada beberapa wilayah di LTS. *Effective occupation* merupakan satu kemampuan dan niatan untuk melakukan aktivitas yurisdiksi secara terus menerus dan tak terganggu, yang secara definisi memiliki perbedaan dengan konsep penaklukan wilayah.¹⁷ LTS dalam pandangan Tiongkok bukanlah wilayah yang ditaklukkan oleh siapapun bahkan oleh Tiongkok sekalipun. Okupasi secara efektif ini kemudian juga ditunjukkan oleh Pemerintah Tiongkok dengan aktivitas reklamasi dan pembangunan pulau yang dilakukan belakangan ini. Pada prinsip ini Tiongkok mendasari semangat *effective occupation* atas aspek historis yang dimilikinya.

Pada prinsip kedua disebutkan bahwa wilayah LTS yang diklaim oleh Tiongkok didasari oleh hukum internasional. Tiongkok berani melakukan


klaim terhadap wilayah tersebut dengan memegang dasar dari *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, khususnya pada artikel 122 disebutkan bahwa perairan tersebut merupakan '*enclosed or semi enclosed sea*'. Secara detail kemudian didefinisikan bahwa '*gulf, basin, or sea surrounded by two or more States and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal zones*'. Berdasarkan *Law of the Sea (LOS)* tersebut kemudian diartikan bahwa wilayah perairan di sekitar Kepulauan Spratly (Nansha Qundao), Kepulauan Pratas (Dongsha Qundao), Kepulauan Parcel dan Macclesfield Bank (Zhongsha Qundao) yang di dalamnya terdapat laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok.¹⁸ Melihat dua prinsip klaim wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok pada dasarnya tidak hanya berdasarkan klaim historis, namun juga berpegangan pada klaim hukum internasional.

Apabila dinilai memang benar berdasar klaim yang dimiliki Tiongkok

¹⁷ Leszek Buszynski, 'The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and US-China Strategic Rivalry' (The Washington Quarterly, 35:2, 2012, <http://dx.doi.org/10.1080/0163660X.2012.666495>), hal 140.

¹⁸ Zou Keyuan & Xinchang Liu, 'The Legal Status of the U-shaped line in the South China Sea and its Legal Implication for Sovereignty, Sovereign Rights and Maritime Jurisdiction' (Chinese Journal of International Law Advance Access, 14(1), 2015), hal 85.

maka akan menarik untuk melihat irisan wilayah yang bersinggungan dengan wilayah kedaulatan Indonesia. Perairan Natuna yang terletak di ujung utara wilayah Indonesia jika diperhatikan memiliki persinggungan sebagian dengan klaim dari Peta Tiongkok yang mencantumkan *u-shaped line*. Bagi Indonesia sendiri kedaulatan wilayah meskipun sejengkal saja adalah harga mati, konsep yang juga dipahami Tentara Nasional Indonesia sebagai 'NKRI Harga Mati'.



Gambar 1 Wilayah Laut Tiongkok Selatan¹⁹

Wilayah perairan Natuna terdiri dari pulau-pulau kecil yang memiliki potensi strategis dan sumber daya melimpah. Perairan Natuna merupakan salah satu dari jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur lalu lintas pelayaran internasional yang menjadi

penghubung Samudera Hindia dan juga Samudera Pasifik. Secara strategis perairan Natuna merupakan wilayah yang ramai dari aktivitas perdagangan internasional. Sementara terkait dengan potensi sumber daya di perairan Natuna diperkirakan memiliki cadangan gas bumi (112.356.680 barel) dan minyak bumi (14.386.470 barel) yang melimpah.²⁰ Penguasaan atas potensi strategis dan sumber daya tersebut menjadi perhatian yang vital demi kepentingan sebuah negara. Indonesia sebagai penguasa wilayah yang sah dan saat ini terjadi dinamika persinggungan dengan peta wilayah Tiongkok tentu menjadi perhatian serius. Ramainya dinamika tentang peta *u-shaped line* Tiongkok ini juga menimbulkan reaksi dari masyarakat Indonesia untuk mendesak Pemerintah Indonesia melakukan tindakan penyelesaian kemungkinan sengketa.

Menariknya dalam hal situasi kemungkinan sengketa wilayah ini Pemerintah Indonesia tidak bereaksi terlalu keras. Tepat pada proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tahun 2014, persoalan sengketa wilayah di perairan Natuna ini menjadi salah satu

¹⁹ _____, 'Q&A: South China Sea dispute' (BBC News, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349>, 2015 pada 12 Februari 2016).

²⁰ Nurul Fitri Zainia Ariffien, 'Upaya Diplomati Indonesia terhadap China dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan' (e-journal Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNMUL, 2(3), 2014, [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/ejurnal%20nurul%20fitri%20zainia%2007%20\(11-05-14-05-49-29\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/ejurnal%20nurul%20fitri%20zainia%2007%20(11-05-14-05-49-29).pdf)), 831.

perhatian dalam kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi terkait sengketa wilayah di Natuna oleh publik Indonesia dilihat menimbulkan dua pandangan. Pertama melihat permasalahan di Natuna adalah tidak benar dan harus segera ditangani. Sementara yang lain justru melihat bahwa permasalahan di Natuna sebenarnya tidak terjadi apa-apa, hal ini sesuai dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KEMLU RI) yang disampaikan berulang kali.

Sebelum kepemimpinan Presiden Jokowi-JK, KEMLU RI telah menyampaikan bahwa Natuna tidak ada masalah sengketa wilayah dengan Tiongkok. Mantan Menlu Marty Natalegawa kemudian menyampaikan bahwa "...kita (Indonesia) tidak menerima adanya (peta) di paspor ini sebagai wujud pengakuan, tidak mengakui *nine dashed line*...Tidak ada sengketa wilayah Indonesia dan Tiongkok, apalagi masalah Natuna" (Prabowo, 2014).²¹ Secara tegas disampaikan dari pernyataan tersebut bahwa tidak ada masalah sengketa wilayah namun di saat yang sama diakui bahwa Tiongkok melakukan klaim wilayah Natuna dalam peta yang dirilis resmi oleh

pemerintah. Meski telah ditegaskan berulang kali tidak ada masalah wilayah di Natuna namun wacana sengketa wilayah itu masih bergulir hingga suksesi kepemimpinan yang baru di Indonesia.

E. Konsistensi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Natuna dan Dinamika LTS

Terbaru pada tanggal 19 Maret 2016 lalu keteguhan sikap Pemerintah Indonesia tentang masalah perbatasan mendapatkan ujian dari aktivitas nelayan Tiongkok. Bermaksud untuk menegaskan kedaulatan yang dimiliki Indonesia serta menegaskan sikap untuk memberantas aktivitas pencurian ikan secara ilegal di wilayah perairannya. Pemerintah Indonesia dan Tiongkok saat ini justru terlibat dalam situasi ketegangan diplomatik untuk urusan maritim. Baik Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok sama-sama memiliki argumentasi tentang tindakan yang dilakukan masing-masing.

Pemerintah Tiongkok mendasari tindakan pencegahan atau penarikan kembali perahu nelayan yang sudah ditarik menuju perairan Indonesia merupakan sesuatu yang benar. Benar dalam maksud ini ialah melihat bahwa perahu nelayan Tiongkok itu sudah berada pada wilayah yang biasa dilakukan pengambilan ikan secara tradisional. Menarik untuk melihat cara pandang Tiongkok yang menunjukkan

²¹Panca Hari Prabowo, 'Indonesia pernah sampaikan keberatan atas peta Natuna' (2014, diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/42496/indonesia-pernah-sampaikan-keberatan-atas-peta-natunapada-12-Februari-2016>).

bahwa segala pembenaran Tiongkok tentang aktivitas maritimnya di LTS merupakan aktivitas yang berlandaskan aspek historis. Sementara landasan historis ini memiliki kelemahan dari segi hukum yang berlaku secara internasional. LOS tidak mengenal kawasan pengambilan ikan secara tradisional yang menjadi alasan Tiongkok tersebut. Jika pun ada landasan hukum untuk kawasan tersebut diperlukan mekanisme lanjutan, yaitu dengan mengadakan perjanjian tertentu dengan negara-negara yang terkait.

Terkait dengan tindakan Kapal Penjaga Pantai Tiongkok di perairan Natuna ini barulah menimbulkan reaksi yang keras dari Pemerintah Indonesia. Reaksi ini terasa lebih agresif ketimbang dengan permasalahan keluarnya Peta Tiongkok yang mencantumkan *u-shaped line*. Pemerintah Indonesia melakukan protes keras dengan memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia dan disertai dengan jalur diplomatik yang ditindaklanjuti oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia lewat Menteri Kelautan dan Perikanan bahkan bersiap untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional tentang aktivitas Tiongkok tersebut. Secara proses dinamika perkembangan permasalahan ini memang masih bergulir hingga tulisan ini dibuat. Akan tetapi jika dilihat dari ide kedaulatan dari perspektif Indonesia justru

sudah menjadi tantangan yang pasti terkait ketegasan dan konsistensi yang menyertai penegakkan kedaulatan di perbatasan Indonesia.

Melihat logika dari *organized hypocrisy* yang telah disebutkan di bagian tulisan sebelumnya, maka dalam situasi ini Tiongkok telah melakukan logika tersebut secara terang-terangan. Pemerintah Tiongkok pada satu kesempatan menegaskan bahwa wilayah Natuna tidak terdapat tumpang tindih dengan wilayah LTS yang diklaim lewat peta *u-shaped line* Tiongkok. Sementara pada kesempatan lain terdapat aktivitas Tiongkok yang tidak menghiraukan wilayah kedaulatan Indonesia utamanya di perairan Natuna. Kapal Penjaga Pantai Tiongkok secara sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia untuk menyelamatkan kapal nelayan yang sebenarnya telah berada di wilayah kedaulatan Indonesia.

Kesengajaan yang dilakukan oleh Kapal Penjaga Pantai Tiongkok untuk menarik kembali kapal nelayannya ini kemudian ditambah dengan keterangan resmi dari Pemerintah Tiongkok. Lewat keterangan resmi Pemerintah Tiongkok disebutkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh nelayannya merupakan aktivitas yang telah biasa dilakukan di wilayah penangkapan ikan historisnya. Pemerintah Tiongkok kemudian justru berusaha mendesak Pemerintah Indonesia untuk

membebaskan 10 nelayan yang ditahan. Alasan dan desakan dari Pemerintah Tiongkok ini justru menegaskan bahwa permasalahan di LTS pada dasarnya tidak memiliki dasar yang tepat hingga saat ini. Sehingga masalah-masalah serupa di kesempatan yang akan datang selalu menjadikan alasan historis sebagai penjelasan utama. Pemerintah Tiongkok dalam permasalahan LTS memang tidak memiliki kebijakan yang konkrit selain hanya melakukan praktek okupasi efektif dengan melakukan pembangunan atau reklamasi pulau. Sementara secara dasar hukum, hingga saat ini Pemerintah Tiongkok seakan tidak menyadari dengan baik bahwa LOS merupakan satu-satunya dasar hukum yang diakui secara internasional untuk urusan perairan.

Sementara jika melihat posisi dari Pemerintah Indonesia melalui LOS sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Ditambah dengan ide Poros Maritim Dunia yang sedang bergulir di Pemerintahan Indonesia saat ini semakin menunjukkan keberpihakan secara politik juga. Tantangan tentang tumpang tindih masalah perbatasan merupakan satu fenomena yang masih akan sering terjadi mengingat banyaknya titik-titik wilayah bermasalah di Indonesia. Tidak hanya melibatkan Malaysia, Timor Leste tapi bahkan Tiongkok yang pada mulanya justru berusaha meyakinkan Pemerintah

Indonesia tidak terdapat masalah tumpang tindih wilayah di wilayah Natuna. Ide Poros Maritim Dunia secara praktik di lapangan secara serius membutuhkan kesiapan Pemerintah Indonesia untuk mengakomodir permasalahan batas wilayah perairan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B.A., *Handbook of International Relations (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media, 2013

Krasner, Stephen D., *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton: Princeton University Press, 1999

Jurnal

Ariffien, Nurul Fitri Zainia. Upaya Diplomati Indonesia terhadap China dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan. *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNMUL*, 2(3), pp. 831-842, (2014) diambil dari [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/ejurnal%20nurul%20fitri%20zainia%2007%20\(11-05-14-05-49-29\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/ejurnal%20nurul%20fitri%20zainia%2007%20(11-05-14-05-49-29).pdf)

- Bartelson, J. The Concept of Sovereignty Revisited. *The European Journal of International Law (EJIL)*(2006)
- Benoist, Alain de. What is Sovereignty. *Telos*, Vol.1999, No.116,99, (1999)
- Buszynski, Leszek. The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and US-China Strategic Rivalry. *The Washington Quarterly*, 35:2, pp.139-156,(2012) diambil dari <http://dx.doi.org/10.1080/0163660X.2012.666495>
- Etzioni, A. Sovereignty as Responsibility. *Orbis*, Elsevier Limited on Behalf of Foreign Policy Research Institute (2005)
- Fravel, M.T. International Relations Theory and China's Rise: Assessing China's Potential for Territorial Expansion. *International Studies Review*, 12 (2010)
- Keyuan, Zou & Liu, Xinchang. The Legal Status of the U-Shaped Line in the South China Sea and its Legal Implication for Sovereignty, Sovereign Rights and Maritime Jurisdiction. *Chinese Journal of International Law Advance Access*, 14 (1), (2015): 57-77
- Keyuan, Zou. South China Sea Studies in China: Achievements, Constraints and Prospects. *Singapore Year Book of International Law*, (2007): 85-98
- Khurana, G.S. Securing the Maritime Silk Route: Is there a Sino-Indian Confluence?. *China and Eurasia Quarterly*, Volume 4, No. 3 (2006)
- Sambhi, Natalie. Jokowi's 'Global Maritime Axis': Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead?, *Security Challenges*. Vol.11, No.2, (2015): 39-55
- Tan, Johnson Paige. Navigating a Turbulent Ocean: Indonesia's Worldview and Foreign Policy. *ASIAN Perspective*. Vol.31, No.3, (2007): 47-181
- Yahuda, M. China's Recent Relations with Maritime Neighbours. *The International Spectator*, Vol.47, No.2, (2012)

Artikel Daring

Djumena, Erlangga. Bangun Sektor Maritim Butuh Dana Rp. 2000 Triliun. (2014) Artikel diambil dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/21/114500026/Bangun.Sektor.Maritim.Butuh.Dana.Rp.2.000.Triliun>, diakses pada 11 Februari 2016

Prabowo, Panca Hari. Indonesia pernah sampaikan keberatan atas peta Natuna. (2014) Artikel diambil dari <http://www.antaraneews.com/berita/424961/indonesia-pernah-sampaikan-keberatan-atas-peta-natuna>, diakses pada 12 Februari 2016

Gambar, Bagan, Peta

_____. Q&A: South China Sea dispute. *BBC News*, (2015) gambar diambil dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349>, diakses pada 12 Februari 2016

Naskah Pidato

Marsudi, Retno L.P. Paparan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi pada rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2015. (2015) Artikel diambil dari <http://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/Paparan-Menteri-Luar-Negeri-RI-Retno-L.P.-Marsudi-pada-Rapat-Kerja-Antara-Komisi-I-DPR-RI-dengan-Kem.aspx>, diakses pada 11 Februari 2016